

## **BAB III**

### **Kebebasan Pers Dalam UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers**

#### **A. Asas Legalitas Pers**

Sejarah jurnalistik telah dimulai sejak zaman Fir'aun dalam beribu tahun lalu. Di Roma, 2000 tahun sebelumnya “ *acta diurna*” (tindakan-tindakan harian), dari tindakan senat peraturan pemerintahan, berita kematian, kelahiran ditempelkan ditempat umum. Selama abad pertengahan di Eropa, siaran berita yang ditulis tangan merupakan media informasi yang penting bagi para usahawan. Keperluan untuk mengetahui apa yang terjadi merupakan kunci lahirnya jurnalistik selama berabad-abad. Namun, jurnalisme itu sendiri baru benar-benar dimulai ketika huruf-huruf lepas untuk percetakan mulai digunakan di Eropa pada sekitar tahun 1440. Dengan mesin cetak, lembaran-lembaran berita, dan pamflet-pamflet dapat dicetak dengan kecepatan yang tinggi, dalam jumlah yang lebih banyak dan dengan ongkos yang lebih rendah. Buah jurnalsitik berupa surat kabar. <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hamdan Dauly *Jurnalistik dan Kebebasan Pers...*h. 4-6

Surat kabar yang pertama terbit di Eropa secara teratur dimulai di Jerman pada tahun 1609, yaitu: *avis* di Wolfenbuttle dan *relation* di Strasbourg. Jurnalisme untuk saat ini telah berkembang jauh melampaui surat kabar pada awal kelahirannya. Majalah mulai berkembang sekitar 2 abad lalu. Pada tahun 1920 radio komersial dan majalah-majalah berita muncul ke permukaan televisi komersial setelah perang dunia II mengalami perkembangan yang demikian pesat. Sejarah pers Indonesia sebenarnya adalah sejarah yang sangat terkait dengan sejarah bangsa Indonesia sesuai zamannya. Awal mula sejarah pers Indonesia sesuai dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia saat memperjuangkan kemerdekaannya dari tangan para penjajah bangsa, terutama sejarah perjuangan yang teratur melalui berbagai organisasi-organisasi yaitu yang dimulai pada awal abad ke-20 atau lebih tepatnya sejak berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908.

Agar demokrasi menjadi demokrasi sejati, rakyat harus menjadi peserta aktif dalam wacana politik, dan dalam hal ini dapat terjadi pers sendiri harus menjadi agen aktif yang

mewujudkan hal ini. Dalam hal ini pers sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena peranan pers bukan hanya untuk menghibur atau mendidik, atau bahkan sekedar memberi informasi. Melainkan peran pers juga untuk membawa wacana politik yang nyata.

Dalam landasan hukum ada beberapa hal yang mendasari peraturan-peraturan pers yaitu:

1. Landasan yuridis

Hukum pers yang berlaku di Indonesia dimana asas yang diberlakukan dan diutamakan adalah UU No. 40 Tahun 1999. UU ini menjadi sebuah peraturan tertulis bagi pers.

2. Landasan Kebebasan

Sesuai dengan UUD 1945 pasal 28 dan 28 F maka ditetapkannya kebebasan individu dalam mengolah, menyampaikan atau menerima sebuah informasi. Inilah mengapa lembaga Pers bisa berdiri dan dilindungi hukum di Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> “Landasan Hukum Pers di Indonesia”<http://gurupkn.com>, diunduh pada 04 Mei 2019, pukul 11:40 WIB

## **B. Kebebasan Berpendapat**

Hak untuk menyampaikan pendapat wajib dijamin oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai bentuk kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah atau unsur swasta. Semakin cepat dan efektif pemerintah memberikan tanggapan, semakin tinggi pula kualitas demokrasi pemerintah tersebut. Demokrasi mengajarkan kebebasan menyatakan pendapat, tetapi sudah tentu berada dalam koridor yang memerlukan kesepakatan kolektif. Kebebasan menyatakan pendapat diperlukan karena pada era keterbukaan saat ini perubahan-perubahan cepat yang terjadi dalam masyarakat memerlukan tanggapan dan sikap dari warga negara sesuai haknya.<sup>3</sup>

Sesuai perjanjian internasional, negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi setiap orang untuk menyampaikan pendapat, mencari dan menerima serta menyebarkan informasi secara lisan, tulisan dan cetakan dalam bentuk karya seni atau

---

<sup>3</sup> Yudi Suparyanto, *Demokrasi Indonesia...*h. 47-48

tangan. Kebebasan itu tidak boleh diganggu, dicampuri, atau dirusak oleh siapapun. Sesuai dengan kodrat manusia, baik menurut hukum maupun menurut agama, manusia sejak lahir didunia mempunyai hak-hak asasi atau bisa juga disebut dengan kebebasan. Dalam suatu masyarakat negara yang demokratis, hak-hak tersebut biasanya dicantumkan dalam konstitusi atau undang-undang dasarnya. Dalam *Declaration of Human Right*, pada pasal 19 deklarasi tersebut berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga serta tidak memandang batas-batas”. Dalam deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti yang telah disampaikan diatas, kebebasan seseorang untuk mengeluarkan pendapat dijamin sebebaskan-bebasnya, tanpa ada yang bisa menghalang-halangnya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Agung Rahmanto, *Kebebasan Pers...* h. 1-3

### C. Kebebasan Pers

Melalui Pers pada media massa setiap orang akan mendapatkan informasi – informasi penting yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan sosial. Hal ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang sekaligus juga tercantum dalam konstitusi Indonesia. Pasal 28 F UUD 1945, “ Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”<sup>5</sup>

Kebebasan pers dapat dikategorikan kedalam dua kategori utama. *Pertama*; kebebasan pers itu sendiri. *Kedua*; pers sebagai sarana atau forum kebebasan publik. Kebebasan pers itu sendiri meliputi:

1. Kebebasan (kemerdekaan) mencari, memperoleh, mengolah, dan menyebarkan informasi.

---

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Konstitusi Sosial*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2015), h. 248

2. Kebebasan (kemerdekaan) melakukan kontrol, dan kritik, dalam peri kehidupan politik, sosial, atau ekonomi.
3. Kebebasan (kemerdekaan) untuk membentuk dan mengarahkan pendapat umum demi kepentingan publik.
4. Kebebasan (kemerdekaan) mengeluarkan pendapat dan pikiran pers.

Kategori kedua kebebasan (kemerdekaan) pers yaitu pers sebagai sarana atau forum menyalurkan kebebasan publik yaitu pers sebagai forum kebebasan komunikasi atau mengkomunikasikan sesuatu. Pers adalah forum publik untuk memperoleh informasi, forum menyampaikan atau pertukaran pendapat dan atau pikiran, forum menyampaikan kritik, forum menyalurkan kreatifitas, dan lain-lain. forum pers bebas yang disebutkan diatas bersumber dari, setidaknya-tidaknya, dua konsep yaitu *konsep hak asasi* dan *konsep demokrasi*.<sup>6</sup>

Secara konseptual kebebasan pers akan menciptakan pemerintahan yang cerdas, bersih, dan bijaksana. Logikanya,

---

<sup>6</sup> Bagir Manan, *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Dewan Pers, 2016), h. 84-85

melalui kebebasan pers masyarakat akan dapat mengetahui berbagai peristiwa, termasuk kinerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme *check and balance*, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Maka media massa acap kali disebut sebagai *the fourth estate of democracy*, pilar keempat demokrasi melengkapi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Melalui penyampaian berita dan opini, dengan sendirinya media melakukan fungsi kontrol dan kritik terhadap pilar kekuasaan yang lain. fungsi kontrol dan kritik merupakan karakteristik utama institusi media, sekaligus karakteristik kerja profesi wartawan. Justru salah besar secara konseptual, bila media atau wartawan itu berkerja sama dengan penguasa. Karena masing-masing memiliki fungsi yang berbeda.

Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk menyampaikan berbagai informasi, sehingga memperkuat dan mendukung warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut *civic empowerment*. Banyak jurnalis tidak ragu-ragu merasa bahwa secara ideal



profesi mereka ialah memberikan informasi, agar warga negara mampu memainkan peran demokrasinya secara signifikan. Sejak reformasi bergulir 1998 lalu, pers telah mengalami suatu tahapan metamorfosis yang luar biasa. Institusi ini telah menemukan wahana kebebasan, terutama setelah diluncurkannya UU No. 40 Tahun 1999, dan dihapuskannya persyaratan SIUPP. Sejak itu media massa Indonesia baik cetak ataupun elektronik, secara kualitatif mengalami suatu kebebasan. Secara umum pers tidak lagi takut mengungkap berbagai fakta sosial baik yang positif maupun negatif.

Kondisi ini ternyata memunculkan respons yang beragam. Pertama, ada yang menyambut dengan semangat kebebasan, bahkan ingin agar pers lebih bebas lagi. Kedua, ada yang melihat kebebasan pers ini dianggap biasa-biasa saja, merupakan konsekuensi masa transisi. Ketiga, ada yang mengkhawatirkan dampak negatif dari kebebasan itu. Masing-masing kelompok ini mempunyai alasan pemikiran sendiri-sendiri yang rasional. Bagi mereka yang setuju terhadap kebebasan pers, bahkan perlu lebih diperluas, mempunyai asumsi bahwa hal itu merupakan syarat

mutlak demokrasi. Apa yang diungkap pers tak lain adalah refleksi realita sosial. Pers merupakan cermin realitas (*mirror of social reality*). Tugas utama pers menurut perspektif ini menungkap fakta apa adanya. Ia dituntut menjadi reflektor yang dingin, sepanjang suatu peristiwa itu adalah fakta maka pers layak mengungkapkannya karena masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai fakta yang relevan dengan kebutuhan mereka. Ketika mengungkapkan realitas sosial yang buruk tentang konflik misalnya, bukan berarti pers senang atau setuju dengan realitas itu. Persoalannya, bukan senang tidak senang, atau setuju tidak setuju. Tetapi karena realitas itu ada, maka pers pun memberitakan. Jadi, baik buruknya isi pers bukan masalah pers itu sendiri, melainkan karena problem realitas. Kalau akan memperbaiki ya yang harus diperbaiki realitasnya. Bukan pers atau cerminnya.

Sementara yang menganggap tidak ada masalah atau biasa-biasa saja, melihat fenomena kebebasan pers sekarang ini bagian dari proses pembelajaran dan proses transisional. Sejak reformasi hingga sekarang masih terjadi euforia, baik dimasyarakat maupun

kalangan pers. Maka logis jika keadaannya serba belum mapan. Pada suatu saat nanti tentu akan terjadi keseimbangan baru, homeostatis. Yaitu tatkala masing-masing pihak sudah saling menyesuaikan. Pers sedang belajar bebas, masyarakatnya pun harus belajar memahami kebebasan. Adapun kelompok ketiga, yang mengkhawatirkan ekses kebebasan pers, melihatnya apa yang telah terjadi adalah sebuah kebablasan. Pers dianggap tidak mau tahu dengan kondisi negara yang sudah carut-marut. Pers seakan tetap asyik dengan peran kebebasannya, yakni mengungkap berbagai fakta berdasarkan pertimbangan mereka sendiri.<sup>7</sup>

Bagi mereka yang memegang perspektif ketiga ini, juga mempunyai asumsi yang menganggap sebenarnya media massa bukanlah sekedar cermin relaitas sosial, melainkan media lebih banyak berperan sebagai filter atau *gatekeeper* yang menyeleksi berbagai peristiwa untuk diberi perhatian atau tidak. Media senantiasa memilih isu, informasi atau bentuk *content* yang lain berdasar standar para pengolahnya. Disini khalayak “dipilihkan”

---

<sup>7</sup> Hendry Subaktio dan Rachman Ida, *Komunikasi Politik Media, dan Demokrasi...* h. 140-143

oleh media tentang apa-apa yang layak diketahui, dan mendapat perhatian. Mereka memilih fakta-fakta tertentu dan mengabaikan yang lain, kemudian memberi angle, arah, dan framing berdasar perspektif dan kepentingan pengelola media. Khalayak tidak mempunyai kemampuan yang berarti untuk memengaruhi isi yang sesuai dengan keinginan mereka. Jadi, jika isi media banyak mengeksploitasi peristiwa konflik, itu memang kehendak para pengelolanya. Isi media tak pernah lepas dari maksud atau tujuan tertentu dari para jurnalis. Inilah mengapa mereka mengkritik pengelola media. Apalagi kalangan ini percaya, pemberitaan media memang bisa mendorong terjadi konflik hingga membahayakan integrasi nasional.

Hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat secara formal di Indonesia tertera dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, dalam pasal tersebut ditentukan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tertulis, dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Bertitik tolak dari pasal tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa hak warga negara Indonesia untuk mengeluarkan pendapat, baik secara lisan

maupun tertulis, secara konstitusional diakui dan dijamin oleh undang-undang. Dengan demikian, pasal 28 Undang-Undang dasar 1945 ini menjadi dasar hukum konstitusional bagi kebebasan pers dinegara kita.

Hak kebebasan mengeluarkan pendapat secara tertulis lebih jelas setelah dikeluarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, yaitu undang-undang tentang pers. Dalam pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut ditentukan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Namun demikian, dalam hal ini harus diperhatikan dan disadari bahwa dalam mengartikan kebebasan pers tidak boleh diartikan kebebasan pers seperti di negara liberal. Dengan adanya kebebasan pers yang telah dijamin oleh undang-undang bukan berarti setiap warga negara Indonesia pada umumnya dan pada wartawan pada khususnya dalam menjalankan tugasnya atau mengeluarkan pendapat dapat berbuat sekehendak hati. Dalam memberikan pengertian kebebasan pers di Indonesia harus dikaitkan dengan pertanggungjawaban. Maksudnya, kebebasan pers itu tetap memperoleh jaminan, sepanjang kebebasan itu tidak disalahgunakan atau tidak

bertentangan dengan hukum. Jika bertentangan dengan hukum siapapun yang melanggar harus mempertanggungjawabkan kesalahannya.

Sehubungan dengan kebebasan pers yang bertanggungjawab, apabila dikaitkan dengan Ketetapan MPRS Nomor XXXII/MPRS/1966 pasal 2, kebebasan pers berkaitan erat dengan kewajiban adanya pertanggungjawaban kepada:

- a. Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kepentingan rakyat dan keselamatan negara;
- c. Kelangsungan dan penyelesaian revolusi;
- d. Moral dan tata susila; dan
- e. Kepribadian bangsa.

Dalam melakukan kebebasan pers, perlu adanya keseimbangan yang selaras dan serasi dengan tanggung jawab yang diarahkan demi mununaikan fungsi untuk kemajuan dan perbaikan masyarakat serta pembangunan nasional.<sup>8</sup>

Kebebasan pers sesungguhnya bukanlah kebebasan mutlak sehingga setiap insan pers boleh melakukan apa saja. Namun,

---

<sup>8</sup> Agung Rahmanto, *Kebebasan Pers...* h. 30-31

kebebasan pers tersebut harus mempertimbangkan perasaan dan hormat menghormati antar umat beragama, etnis, dan budaya tertentu. Dimana pun, kebebasan pers maupun ekspresi tetpas harus mengikuti rambu-rambu agama, budaya dan negara pada wilayah serta komunitas yang bersangkutan. Tanpa ada rambu-rambu semacam itu, kebebasan menjadi anarkis dan berujung pada kekacauan. Hak dan kebebasan pers itu esensinya tidak absolut dan tidak terbatas. Dalam Deklarasi HAM (Hak Asasi Manusia) Tahun 1948 pasal 29 dan UU 1945 pembatasan terhadap hak dan kebebasan tercantum jelas pada intinya, kebebasan berekspresi termasuk kebebasan pers itu mempunyai batasan-batasan tertentu. Menyampaikan informasi secara tepat merupakan landasan pokok untuk tidak mengakibatkan masyarakat pembaca, pendengar dan pemirsa mendapat berita yang salah. Kesalahan akibat kesesatan informasi, tentu bisa berakibat buruk baik bagi media massa sendiri maupun masyarakat secara umum.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Siti Sarah Somaya, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 32/PUU-VI/2008 Tentang Sanksi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Terhadap Media dan Kebebasan Pers,....*, h. 60-62

#### **D. Kode Etik Jurnalistik**

Wartawan dinilai sebagai sebuah profesi, sebagai profesi terkait kepada kode etik dan kriteria. Kode etik yang dimaksudkan sebagai norma yang mengikat pekerjaan yang ditekuninya, sedangkan kriteria dimaksudkan sebagai alat seleksi karena tidak setiap orang dapat dengan bebas memasuki lingkaran sesuatu profesi. Bagi para jurnalis Indonesia, sampaikan sekarang masih diberlakukan apa yang disebut “Kode Etik Jurnalistik”. Sedangkan berkenaan dengan kriteria profesi, ada empat kriteria untuk menunjukkan bahwa suatu pekerjaan itu disebut sebagai suatu profesi, yaitu:

1. Harus terdapat kebebasan dalam pekerjaan itu;
2. Harus ada panggilan dan keterkaitan dengan pekerjaan itu;
3. Harus ada keahlian (*expertise*); dan
4. Harus ada tanggung jawab yang terkait pada kode etik pekerjaan.

Jadi, sebagai pemilik langsung suatu profesi, seorang jurnalis harus memiliki suatu kesungguhan untuk melakukan



pekerjaannya itu diatas kerangka etik dan kriteria sebagai seorang jurnalis. Dalam dunia jurnalistik, profesi itu lebih menarik khususnya bagi para cendikiawan yang terbiasa bergelut dengan hal-hal yang bebas dan ideal. Ketertarikan itu terutama didasarkan pada satu konsepsi yang menyatakan bahwa dunia jurnalistik memiliki aspek idealisme yang dapat mempertajam profesi tersebut bagi para pelakunya. Tanpa idealisme, seperti halnya dunia ilmu jurnalistik akan kehilangan identitasnya sebagai lembaga independen dan bebas melakukan kontrol sosial. Sebab karena kebebasan dan tanggung jawabnya yang terkait pada kode etik itulah kemudian pers disebut sebagai kekuatan keempat (*the fourth estate*) dalam tatanan kehidupan sosial.

Perjalanan hidup seorang wartawan dalam menjalankan tugas profesinya pekerjaan itu tampak berat, butuh keahlian, menuras waktu dan pikiran tapi pada saat yang sama tampak pula menyenangkan. Misalnya mereka dituntut dapat memahami sekaligus mampu meliput kejadian-kejadian yang berkaitan dengan dunia kedokteran, politi, hukum, kriminalitas, kecelakaan lalu lintas, banjir ataupun kebakaran dan lain sebagainya. Tanpa pengetahuan yang memadai yang berkenaan dengan kejadian-

kejadian yang dihadapinya itu sulit bagi mereka untuk dapat mengikuti secara tepat dan akurat.<sup>10</sup>

Mengingat negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, seluruh wartawan Indonesia harus menjunjung tinggi konstitusi dan menegakan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab, mematuhi norma-norma profesi kewartawanan, memajukan kesejarteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial berdasarkan pancasila.

Maka atas dasar itu, demi tegaknya harkat, martabat, integritas, dan mutu kewartawanan Indonesia serta bertumpu pada kepercayaan masyarakat, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh wartawan Indonesia, kode etik tersebut yaitu, sebagai berikut<sup>11</sup>:

---

<sup>10</sup> Asep Saeful Muhtadi, *Jurnalistik Pendekatan Teori & Praktik* (Jakarta:PT. Logos Wacana Ilmu,1999),h. 34-38

<sup>11</sup> Deddy Iskandar Muda, *Jurnalistik Televisi : Menjadi Reporter Profesional*, (Bandung Remaja Rosdakarya 2005), h.218

### Pasal 1

#### Kepribadian Wartawan Indonesia

Wartawan Indonesia adalah warganegara yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa pancasila, taat pada Undang-Undang Dasar 1945, bersifat kesatria dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta perjuangan emansipasi Bangsa dalam segala lapangan dan dengan itu turut berkerja kearah keselamatan masyarakat Indonesia sebagai warga dari masyarakat bangsa-bangsa didunia.

### Pasal 2

#### Pertanggungjawaban

1. Wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan perlu/ patut tidaknya sesuatu berita atau tulisan disiarkan. Ia tidak menyiarkan berita atau tulisan yang sifatnya destruktif merugikan negara dan rakyatnya, menimbulkan kekacauan atau menyinggung perasaan susila, kepercayaan agama atau keyakinan seseorang atau sesuatu golongan yang dilindungi oleh Undang-undang.
2. Wartawan Indonesia melakukan pekerjaan dengan perasaan bebas yang tanggung jawab atas keselamatan umum, ia tidak menggunakan jabatan dan kecakapannya untuk kepentingan sendiri.
3. Wartawan Indonesia dalam menjalankan tugas jurnalsitiknya yang menyangkut bangsa lain berdasarkan kepentingan Nasional Indonesia.

### Pasal 3

#### Cara pemberitaan dan menyatakan pendapat

1. Wartawan Indonesia menempuh jalan dan usaha yang jujur untuk memperoleh bahan-bahan berita.
2. Wartawan Indonesia meneliti kebenaran sesuatu berita atau keterangan sebelum menyiarkan.
3. Didalam meyusun suatu berita, wartawan Indonesia membedakan antara kejadian (fact) dan pendapat (opinion), sehingga tidak mencampur –baurkan yang satu dengan yang lain untuk mencegah penyiaran berita-berita yang diputar balik atau dibubuhi secara tidak

- wajar. Kepala-kepala berita harus mencerminkan isi berita.
4. Pemberitaan tentang jalannya pemeriksaan Pengadilan, bersifat information dan yang berkenaan dengan seseorang yang tersangkut dalam suatu perkara tetapi belum dinyatakan bersalah oleh Pengadilan, dilakukan dengan penuh kebijaksanaan terutama mengenai nama dan identitasnya yang bersangkutan.
  5. Dalam tulisan yang menyatakan pendapat tentang sesuatu kejadian, wartawan Indonesia menggunakan kebebasannya dengan menitikberatkan pada rasa tanggung jawab Nasional dan Sosial, kejujuran, sportivitas dan toleransi.
  6. Wartawan Indonesia menghindari siaran yang bersifat immoral, cabul dan sensasional.

#### Pasal 4

##### Pelanggaran Hak Jawab

1. Tulisan yang berisi tuduhan yang tidak berdasar, hasutan yang membahayakan keselamatan Negara, fitnahan, memutarbalikan kejadian dengan sengaja, penerimaan sesuatu untuk menyiarkan sesuatu berita atau tulisan, adalah pelanggaran yang berat terhadap profesi jurnalistik.
2. Setiap pemberitaan yang tidak benar atau membahayakan negara, merugikan kepentingan umum/golongan/perorangan, harus dicabut kembali atau diralat atas keinsafan wartawan sendiri, sedang pihak yang dirugikan diberi kesempatan untuk menjawab atau memperbaiki pemberitaan yang dimaksud maksimal sama panjang selama jawaban itu dilakukan secara wajar.

#### Pasal 5

##### Sumber Berita

1. Wartawan Indonesia menghargai dan melindungi kedudukan sumber berita yang tidak mau disebut namanya dan tidak menyiarkan keterangan-keterangan yang diberikan secara "off the record".

2. Wartawan Indonesia dengan jujur menyebut sumbernya dalam mengutip berita atau tulisan dari sesuatu surat kabar atau penerbitan, untuk kesetiakawanan profesi. Ini berarti juga bahwa plagiat harus diajahi oleh setiap wartawan Indonesia dan menyatakan plagiat sebagai satu perbuatan yang hina.
3. Penerimaan uang atau sesuatu janji untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan sesuatu yang dapat menguntungkan atau merugikan orang, golongan ataupun sesuatu pihak adalah pelanggaran Kode Etik yang berat.

#### Pasal 6

##### Kekuatan Kode Ethiek

Kode etik wartawan Indonesia ini dibuat atas prinsip bahwa pertanggungjawaban tentang pentaatannya terutama pada hati nurani setiap wartawan Indonesia.

#### Pasal 7

Pengawasan pentaatan Kode Etik jurnalistik ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia yang menentukan sanksi-sanksi yang diperlukan.<sup>12</sup>

G. Stuart dan Roy Pete Clark dalam bukunya, *jurnalism: The Democratic Craft*, mengatakan: agar demokrasi bisa berjalan, masyarakat butuh informasi. Wartawan mempunyai tugas demokratik (*democratic duty*) untuk menulis secara jelas dalam bahasa publik. Disini intinya adalah kepercayaan (*trust*). Dalam hal ini, wartawan menjadi bagian dalam sebuah kontrak sosial

---

<sup>12</sup> Ton Kertapati, *Dasar-dasar Publisistik dalam Perkembangannya di Indonesia Menjadi Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), h. 343-345

yang paralel. Pengertian dibalik kontrak ini adalah selagi wartawan melaksanakan tugasnya, bersamaan itu pula proses demokrasi berjalan. Kode etik yang dibuat oleh berbagai perkumpulan wartawan merupakan pengungkapan dari istilah kontrak yang dibuat para wartawan dengan sesama warganya.

Pasal 2 ayat (1) kode etik jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dinyatakan bahwa wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan perlu / patut tidaknya suatu berita atau tulisan disiarkan. Ia tidak menyiarkan berita atau tulisan yang bersifat deskriptif merugikan negara dan rakyatnya, menimbulkan kekacauan, atau menyinggung perasaan susila, kepercayaan agama, atau keyakinan seseorang, atau suatu golongan yang dilindungi oleh undang-undang. Pasal 3 ayat (5) KEJ menyatakan bahwa dalam tulisan yang menyatakan pendapat tentang sesuatu kejadian wartawan Indonesia menggunakan kebebasannya dengan menitik beratkan rasa tanggung jawab nasional dan sosila, kejujuran, sportivitas, dan toleransi. Dalam ayat 6 dari pasal ini ditegaskan pula bahwa wartawan Indonesia menghindari siaran yang bersifat

amoral, cabul dan sensasional. Bahkan pada ayat 4 lebih ditegaskan lagi, bahwa tulisan yang berisi tuduhan yang tidak berdasar, hasutan yang membahayakan negara, fitnahan, memutarbalikan kejadian dengan sengaja, menerima sesuatu untuk menyiarkan sesuatu berita atau tulisan, adalah pelanggaran berita terhadap profesi jurnalistik.

Bill Kovach dan Tom Rosenstiel<sup>13</sup> dalam Iswhara dengan dukungan dan bantuan dari para ahli media yang tergabung dalam *committee of concerned journalist* melakukan riset yang ekstensif terhadap apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh para wartawan. Hasil riset tersebut kemudian dituangkan dalam buku *The elements of journalism* yang menyimpulkan sekurang-kurangnya ada sembilan inti prinsip jurnalisme yang harus dikembangkan.

1. Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran.
2. Loyalitas pertama adalah pada warga masyarakat.

---

<sup>13</sup> Apriadi Tamburaka, *Agenda Setting Media Massa*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), h. 157-158

3. Inti jurnalisme adalah disiplin untuk melakukan verifikasi.
4. Para wartawan harus memiliki kebebasan dari sumber yang mereka liput.
5. Wartawan harus mengemban tugas sebagai pemantau yang bebas terhadap kekuasaan.
6. Jurnalisme harus menyediakan forum untuk kritik dan komentar publik.
7. Jurnalisme harus berusaha membuat yang penting menjadi menarik dan relevan.
8. Wartawan harus menjaga agar berita itu proporsional dan komprehensif.
9. Wartawan itu memiliki kewajiban utama terhadap suara hatinya.